



**PUTUSAN**

Nomor 721 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANNISA GILANG RAHMATIYA;**

Tempat Lahir : Serang;

Umur/tanggal Lahir : 25 tahun / 06 Januari 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Giwangan UH 7/14 RT.011 RW.004  
Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta,  
Yogyakarta atau Jalan Titi Bumi Selatan  
Nomor 99 Gamping Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 (tahanan kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 (tahanan kota)

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 (tahanan kota);
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 (tahanan RUTAN);
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 309/2020/S.152.TAH/PP/ 2020/MA tanggal Maret 2020 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 (tahanan RUTAN) ;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 310/2020/S.152.TAH/PP/ 2020/MA tanggal Maret 2020 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 (tahanan RUTAN);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan kota dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 35, tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor 36, tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Legalisir).
- 1 (satu) bendel foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 37, tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1 (satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
- 1 (satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1 (satu) foto kopi Buku Sertifikat (SHGB) No. 249 / Suryodiningratan, Surat Ukur tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1 (satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1 (satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
- 1 (satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
- 1 (satu) buku Sertifikat (SHM) No. 1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak diterbitkan Kantah Kabupaten Bantul / Palsu).

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 41, tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor 42, tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (Legalisir).
- 1 (satu) bendel foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 43, tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1 (satu) foto kopi Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI, SH.
- 1 (satu) foto kopi Surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1 (satu) foto kopi Buku Sertifikat (SHM) No. 1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1 (satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO, ST.
- 1 (satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1 (satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1 (satu) foto kopi buku tanah (SHM) No. 1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).
- 1 (satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No. 249 / Suryodiningratan, Surat Ukur tanggal 9

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (dilegalisir).

- 1 (satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA (legalisir).

- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO, ST. (legalisir).

- 1 (satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS (legalisir).

- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS (legalisir).

- 1 (satu) foto kopi Surat-Surat Covernot yang dibuat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. (legalisir).

- 1 (satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt. 011 Rw. 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.

- 1 (satu) foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt. 009 Rw. 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.

- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt. 009 Rw. 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.

- 1 (satu) foto kopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.

- 1 (satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN.

- 1 (satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.

- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN sebagai Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai Penerima Pinjaman (Debitur).

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 20 November 2015 dan foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Dua (II) Nomor 125 tanggal 20 November 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai Penerima Pinjaman (Debitur).
- 1 (satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No. 249 / Suryodiningratan, Surat Ukur tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd. (dilegalisir).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No. 1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada saksi Purnomo Widyantoro, SH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 448/Pid.B/2019/PN.Smn tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti point 1 sampai dengan point 38, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID/2020/PT YYK tanggal 25 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 448/Pid.B/2019/ PN Smn. tanggal 19 Desember 2019 sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti point 1 sampai dengan point 38, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 448/Pid.B/2019/PN.Smn tanggal 19 Desember 2019;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.B/2019/PN Smn *juncto* Nomor 6/Pid/2020/PT YYK *juncto* Nomor 448/Pid.B/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang

*Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.B/2019/PN Smn *juncto* Nomor 6/PID/2020/PT YYK *juncto* Nomor 448/Pid.B/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 10 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret

*Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 721 K/Pid/2020